

BERBULAN-BULAN MENGHILANG, KADES NGLBUR BLORA AKHIRNYA TERTANGKAP, INI KASUS YANG MENJERATNYA!



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2023/09/19/kepala-desa-1746297374.jpg>

Isi Berita:

BLORA - Kepala Desa Nglebur, Jiken yang semula hilang selama berbulan-bulan kini tertangkap. Dalam waktu dekat pihak kepolisian akan menggelar rilis terkait hal tersebut. Sebelumnya Kepala Desa Nglebur Rumidi tak ngantor selama berbulan-bulan.

Selama tak ngantor itu yang bersangkutan ternyata membawa uang dana desa yang telah dicairkan sebelumnya.

Karena dua bulan lebih tak ngantor dan menghilang itu, akhirnya yang bersangkutan diberhentikan.

Selain itu, pihak kepolisian kemudian mendalami kasus dugaan korupsi yang dilakukan sang kades.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Blora, Supardi pun turut prihatin atas hal tersebut dan sempat melakukan sidak.

Dalam kunjungannya ke kantor desa Nglebur, pihaknya menemukan sejumlah temuan. Di antaranya terkait laporan pertanggungjawaban yang belum dikerjakan.

"Karena pekerjaan fisik yang belum selesai dikerjakan alias mangkrak. Tahun 2022 ada temuan BPK dan temuan Itwil (Inspektorat Wilayah)," ucapnya.

Supardi memperkirakan jika uang dana desa yang digondol Rumidi sekitar Rp 650 juta. Rinciannya, uang Rp 250 juta pada 2022.

Dari proyek fisik pengerjaan jalan yang tidak tuntas. Yakni dari total 400 meter yang mestinya digarap, hanya terealisasi 25 meter.

"Tahun 2023 itu sekitar Rp 400 juta. Dari dana desa tahap 1 yang sudah dicairkan," paparnya.

Sementara belakangan, dari informasi yang dapat dipercaya, sang kades telah ditemukan oleh kepolisian. Dalam waktu dekat akan digelar kasus tersebut.

"Kita nantikan saja nanti akan digelar kapan, dan bagaimana hasilnya," jelasnya.

Wartawan Jawa Pos Radar Kudus ini pun mencoba mengkonfirmasi Kapolres Blora AKBP Agus Puryadi.

Namun yang bersangkutan enggan memberikan komentar. Dan meminta semua pihak bersabar dan menunggu. Sehingga pihak kepolisian fokus menangani kasus tersebut. (tos)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/blora/692995895/berbulan-bulan-menghilang-kades-nglebur-blora-akhirnya-tertangkap-ini-kasus-yang-menjeratnya>, "Berbulan-bulan Menghilang, Kades Nglebur Blora Akhirnya Tertangkap, Ini Kasus yang Menjeratnya!", tanggal 19 September 2023.
2. <https://bhinnekanusantara.id/berbulan-bulan-menghilang-kades-nglebur-blora-akhirnya-tertangkap-ini-kasus-yang-menjeratnya/>, "Berbulan-bulan Menghilang, Kades Nglebur Blora Akhirnya Tertangkap, Ini Kasus yang Menjeratnya!", tanggal 19 September 2023.

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 1. Pasal 2
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
 2. Pasal 3 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3. Pasal 4 menyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa. Terdapat temuan pemeriksaan BPK dan temuan Itwil (Inspektorat Wilayah), diperkirakan jika uang dana desa yang digondol kades tersebut sekitar Rp 650 juta. Rinciannya, uang Rp 250 juta pada 2022. Dari proyek fisik pengerjaan jalan yang tidak tuntas. Yakni dari total 400 meter yang mestinya digarap, hanya terealisasi 25 meter Tahun 2023 itu sekitar Rp 400 juta. Dari dana desa tahap 1 yang sudah dicairkan. Pihak kepolisian kemudian mendalami kasus dugaan korupsi tersebut.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi